



PUTUSAN
NOMOR : 88/PID.SUS/2013/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI;
Tempat lahir	: Medan (Sumut);
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun / 19 Mei 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/	: Indonesia;
Kewarganegaraan	: Perumahan PT. Kura Km.17 Dusun Kencana Kep. Pasir Putih Kec. Bagan
Tempat tinggal	Rokan Hilir;
Agama	: Islam;
	: Tidak ada;
Pekerjaan	: -
Pendidikan Terakhir	:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh :

- ⇒ Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 04 Pebruari 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai sejak tanggal 05 Pebruari 2013 s/d 25 Pebruari 2013;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s /d tanggal 27 Pebruari 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d 29 Maret 2013;
- ⇒ Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d 28 Mei 2013;
- ⇒ Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Tahap I sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 27 Juni 2013;
- ⇒ Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau Tahap II sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d 27 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FIRIANI, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 88/PID.SUS/2013/PN.RHL;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa Pandika Als Dul Bin juwendi bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pandika Als Dul Bin Juwendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan pengganti pidana denda
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil butiran-butiran kristal yang bungkus dengan plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah cerlana ponggol warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pula permohonan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan PT. Kura Km. 17 Dusun Kencana Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah REZA (DPO) didatangi oleh REZA yang menitipkan dan menyerahkan 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mengatakan "dek, tolong pegangkan ini, abang mau pergi" lalu REZA pun pergi meninggalkan terdakwa. Karena terdakwa sudah Bering menerima titipan Sabu-sabu dari REZA untuk diserahkan kepada Pembeli, maka meskipun terdakwa mengetahui bahwa didalam 1 (satu) kotak bedak PIXY terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabusabu namun terdakwa tetap menerimanya. Setelah 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabusabu berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam kantong samping sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan lalu terdakwa peg! menuju ke rumah Pak Rizal dengan tujuan hendak menumpang buang air besar. Namun sebelum terdakwa Tempat masuk kedalam rumah tersebut terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah memiliki atau menyimpan 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Bahwa 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 202/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP: 60051008; dan Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, KOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa yang menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 bertempat di Perumahan PT. Kura Km. 17 Dusun Kencana Kep. Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa yang sedang duduk-duduk di depan rumah REZA (DPO) didatangi oleh REZA yang menitipkan dan menyerahkan 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan mengatakan "dek, tolong pegangkan ini, abang mau pergi" lalu REZA pun pergi meninggalkan terdakwa. Karena terdakwa sudah Bering menerima titipan Sabu-sabu dari REZA untuk diserahkan kepada Pembeli, maka meskipun terdakwa mengetahui bahwa didalam 1 (satu) kotak bedak PIXY terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabusabu namun terdakwa tetap menerimanya. Setelah 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabusabu berada ditangan terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya didalam kantong samping sebelah kanan celana pendek yang terdakwa kenakan lalu terdakwa peg! menuju ke rumah Pak Rizal dengan tujuan hendak menumpang buang air besar. Namun sebelum terdakwa Tempat masuk kedalam rumah tersebut terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah memiliki atau menyimpan 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu.

Bahwa 1 (satu) kotak bedak PIXY yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram yang dimiliki dan disimpan oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab: 202/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erna, AKBP NRP: 60051008; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debora M. Hutagaol., S.Si., Apt, KOMPOL NRP: 74110890 selaku Pemeriksa yang menerangkan bahwa Barang Bukti milik An. PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 SAKSI LEONARDO LUMBANGAOL, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 seldra. jam 16.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil lalu saksi bersama dengan saksi Joan Kurniawan sesame aparat kepolisian pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib melakukan penyelidikan guns mencari kebenaran informasi tersebut dan saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud saksi melihat terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah dan seolah-olah sedang menunggu seseorang lalu karena saksi merasa curiga kemudian pads saat terdakwa hendak menuju ke rumah yang disebelahnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi Joan Kurniawan mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa benar saksi menerangkan pads saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dari kantong celana ponggol warns biru sebelah kanan yang dikapai oleh terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabusabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Reza (DPO) yang merupakan abang ipar dari terdakwa dan terdakwa jugs mengetahui bahwa didalam 1 (satu) buah kotak bedak Pixy tersebut didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tetap menyimpannya.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 Saksi JOAN KURNIAWAN , memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki atau menyimpan Narkotika jnis sabu-sabu pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan saksi telah mendapat informasi bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil lalu saksi bersama dengan saksi Leonardo Lumbangaol sesama aparat kepolisian pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib melakukan penyelidikan guns mencari kebenaran informasi tersebut dan saksi bersama dengan saksi Leonardo Lumbangaol langsung menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa sesampainya ditempat yang dimaksud saksi melihat terdakwa sedang berada di depan sebuah rumah dan seolah-olah sedang menunggu seseorang lalu karena saksi merasa curiga kemudian pads saat terdakwa hendak menuju ke rumah yang disebelahnya kemudian terdakwa bersama dengan saksi Leonardo Lumbangaol mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dari kantong celana ponggol warna biru sebelah kanan yang dikapai oleh terdakwa, saksi menemukan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada waktu penangkapan terdakwa mengakui 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabusabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Reza (DPO) yang merupakan abang ipar dari terdakwa dan terdakwa juga mengetahui bahwa didalam 1 (satu) buah kotak bedak Pixy tersebut didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tetap menyimpannya.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta, perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian padahari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 15.30 Wib terdakwa yang sedang duduk didepan rumah Reza yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa di hampiri oleh Reza dan Reza menitipkan 1(satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan mengatakan "dek, tolong pegangkan ini, abang mau pergi" dan kemudian Sdr. Reza menyerahkan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) buah kotak bedak Pixy tersebut didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu namun terdakwa tetap menerimanya dan terdakwa juga sudah sering menerima titipan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Reza yang nantinya akan terdakwa



serahkan kepada pembeli lalu uang pembelian tersebut terdakwa terima untuk diserahkan kepada Reza.

- Bahwa setelah Reza pergi meninggalkan terdakwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan lalu terdakwa pergi dari depan rumah tersebut dan menuju ke rumah sebelah dengan tujuan untuk buang air besar namun tiba-tiba terdakwa ddatangi oleh aparat kepolisian dan menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dari kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan uang oleh Sdr. Reza atas penjualan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil butiran-butiran kristal yang bungkus dengan plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah cerlana ponggol warna biru.

Telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Surat berupa:

- Berita Acaa Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB:202/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP60051008 dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt; KOMPOL NRP. 74110890 dan diketahui oleh Dra. Melts Tarigan.M.Si; AKBP NRP 63100830 selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waka laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Pandika Als Dul Bin Juwendi** benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Cabang Perum Penggadaian Dumai Nomor 16/Sp.4.18090/2013 tanggal 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, NIK.P73951707 selaku Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Dumai, yang menerangkan; telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,13 gram.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa sewaktu terdakwa menuju ke suatu rumah dengan tujuan untuk buang air besar tiba-tiba terdakwa didatangi oleh aparat kepolisian dan menangkap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dari kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acaa Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO.LAB:202/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP60051008 dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt; KOMPOL NRP. 74110890 dan diketahui oleh Dra. Melts Tarigan, M.Si; AKBP NRP 63100830 selaku Waka laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Pandika Als Dul Bin Juwendi** benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat atas perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua tersebut sesuai dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang;
- 2 Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- 3 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu;

UNSUR SETIAP ORANG



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dan menuntut terdakwa PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI, hal ini bersesuaian dengan identitas terdakwa sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitasnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berkesimpulan selama persidangan terdakwa cakap dan mampu mengikuti persidangan dengan baik oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

**MENANAM, MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU
MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang aparat kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib di depan sebuah rumah yang berada di Perumahan PT. Kura Km 17 Dusun Kencana Kepenghuluan Pasir Putih Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu tersebut di kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ;

Menimbang, bahwa sewaktu terdakwa menuju ke suatu rumah dengan tujuan untuk buang air besar tiba-tiba terdakwa didatangi oleh aparat kepolisian dan menangkap terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dari kantong celana pendek sebelah kanan yang terdakwa kenakan ditemukan 1 (satu) buah kotak bedak Pixy yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Suratberupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan NO.LAB:202/NNF/2013 tanggal 16 Januari 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma; AKBP NRP60051008 dan Debora M. Hutagaol,S.Si.,Apt; KOMPOL NRP. 74110890 dan diketahui oleh Dra. Melts Tarigan.M.Si; AKBP NRP 63100830 selaku Waka laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan Kesimpulan : barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Pandika Als Dul Bin Juwendi** benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan UU No. 25 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikualifikasikan atas perbuatan terdakwa adalah “menguasai” karena berdasarkan fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa terdakwalah yang sebelumnya membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut sudah secara nyata dapat dilihat bahwa barang berupa shabu-shabu tersebut dikuasai oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 disebutkan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"

Bahwa narkotika golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal-pasal sebagaimana tersebut didalam undang-undang ini ditegaskan bahwa dalam setiap kegiatan menyangkut narkotika haruslah didasarkan pada izin dari menteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa tidak berprofesi seperti yang disyaratkan dalam undang-undang dimaksud dan bukanlah pihak/orang yang bertugas atau diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyimpan dan atau menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika khususnya jenis ganja serta terdakwa tidak ada memiliki izin atau mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, mempergunakan untuk diri sendiri Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan kedua diatas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang terjadi di persidangan maka atas diri dan perbuatan terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, dari diri dan perbuatan terdakwa, Majelis tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan/perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berdasarkan asas kepatutan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan masa penahanan maka masa selama terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan terdakwa dari dalam tahanan, dan untuk menjamin putusan ini terlaksana dengan baik, maka terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil butiran-butiran kristal yang bungkus dengan plastic bening berisi narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) buah cerlana ponggol warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan menginsyafkan terpidana agar jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberrantas pengguaan dan peredaran Narkotika secara ilegal;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Bahwa terdakwa mengakui terus terang
- 2 Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Meyatakan terdakwa PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai narkotika golongan I jenis shabu-shabu ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDIKA Als DUL Bin JUWENDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;



- 3 Menjatuhkan pula kepada terdakwa sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak bedak Pixy warna putih yang didalamnya berisi 4 (empat) paket kecil butiran-butiran kristal yang bungkus dengan plastic bening berisi narkoba jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah cerlana ponggol warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 7 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 25 Juni 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH., dan MAHARANI DEBORA MANULLANHG, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JLPABMAN HARAHAHAP, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapai, dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa:

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH.

HENMDRI SUMARDI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MARANI DEBORA MANULLANG, SH.

PANITERA PENGANTI,

JULPABMAN HARAHAP.